

PENYULUHAN HUKUM KUHAP BARU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN BUDAYA HUKUM PEMUDA DAN PEMUDI DI KELURAHAN SARI REJO, KECAMATAN MEDAN POLONIA, KOTA MEDAN

Mhd. Raihan Rizqullah¹, Rahmat Surkhalid Nasution²

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia, Indonesia

Email: muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id

ABSTRAK

Pemahaman pemuda terhadap hukum acara pidana masih rendah sehingga sering menimbulkan kesalahan prosedur dan ketakutan berlebihan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi melindungi hak warga negara dan menjamin proses peradilan yang adil serta manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru dalam meningkatkan budaya hukum pemuda di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kegiatan penyuluhan partisipatif berupa ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman pemuda mengenai hak saat diperiksa, hak mendapatkan bantuan hukum, prosedur penangkapan dan penahanan, serta pentingnya membaca berita acara pemeriksaan sebelum menandatangani. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih berani, kritis, dan sadar hukum ketika menghadapi persoalan pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah penyuluhan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru efektif sebagai upaya membangun budaya hukum pemuda yang lebih baik, partisipatif, dan bertanggung jawab, sehingga kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang lebih aplikatif.

Kata Kunci: KUHP Baru; penyuluhan hukum; budaya hukum; hak tersangka; pemuda

ABSTRACT

The understanding of youth regarding criminal procedural law is still low, which often leads to procedural errors and excessive fear when dealing with law enforcement officers. Meanwhile, the Criminal Procedure Code functions to protect citizens' rights and to ensure a fair and humane judicial process. This study aims to determine the effectiveness of legal counseling on the New Criminal Procedure Code in improving the legal culture of youth in Sari Rejo Village, Medan Polonia District. The method used was a qualitative approach through participatory counseling activities consisting of lectures, interactive discussions, case simulations, and evaluation of participants' understanding. The results of the study indicate that after participating in the counseling, there was an increase in youth understanding regarding their rights during examination, the right to obtain legal assistance, procedures for arrest and detention, and the importance of reading the examination report before signing it. Participants also showed changes in attitude to become more courageous, critical, and legally aware when facing criminal issues. The conclusion of this study is that legal counseling on the New Criminal Procedure Code is effective as an effort to build a better, participatory, and responsible legal culture among youth, so similar activities need to be carried out continuously with more applicable methods.

Keywords: New Criminal Procedure Code; legal counseling; legal culture; suspect rights; youth

1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pemuda, terhadap hukum acara pidana masih tergolong rendah. Banyak pemuda belum mengetahui secara memadai mengenai hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, sehingga sering muncul rasa takut berlebihan, kesalahan prosedur, serta potensi pelanggaran hak asasi. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak warga negara dan membatasi kewenangan aparat agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Perkembangan hukum nasional melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perlindungan martabat subjek hukum. Prinsip praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, serta larangan penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana modern. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dengan pemahaman masyarakat, terutama pada kelompok pemuda yang rentan bersinggungan dengan persoalan hukum akibat dinamika sosial dan digital.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat di hadapan aparat penegak hukum. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada sosialisasi hukum secara umum dan belum secara spesifik menyasar pemuda sebagai agen perubahan budaya hukum. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan pada efektivitas penyuluhan KUHP Baru terhadap peningkatan budaya hukum pemuda di tingkat kelurahan melalui pendekatan partisipatif dan simulasi praktis.

Budaya hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku dalam menaati hukum. Pemuda sebagai kelompok produktif memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi melalui penyuluhan hukum menjadi langkah penting untuk menanamkan pemahaman yang benar mengenai prosedur penangkapan, penahanan, hak tersangka, serta mekanisme keberatan yang sah menurut hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dilaksanakan sebagai respon atas kebutuhan nyata masyarakat akan informasi hukum yang mudah dipahami. Program ini dirancang tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap kritis dan keberanian pemuda dalam melindungi haknya secara konstitusional. Dengan demikian, penyuluhan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik sosial di masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, penerimaan nilai, serta pengalaman langsung individu terhadap proses hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya melihat sejauh

mana penyuluhan KUHAP Baru dapat meningkatkan tiga aspek utama budaya hukum, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku pemuda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pemahaman awal pemuda di Kelurahan Sari Rejo terhadap hak dan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum diberikan penyuluhan hukum. Selanjutnya penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pelaksanaan penyuluhan hukum KUHAP Baru mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum pemuda dalam menghadapi proses pidana. Selain itu, penelitian ini menelaah faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat efektivitas.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif melalui pendekatan penyuluhan hukum interaktif. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman pemuda terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru dengan melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran hukum. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, kuis interaktif, serta pendampingan membaca contoh berita acara pemeriksaan.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat terhadap edukasi hukum serta dukungan perangkat kelurahan terhadap program pemberdayaan pemuda. Subjek kegiatan adalah pemuda dan pemudi berusia 17 sampai 25 tahun yang aktif dalam kegiatan karang taruna dan organisasi kepemudaan di lingkungan kelurahan.

Tahapan kegiatan meliputi persiapan materi, koordinasi dengan pihak kelurahan, pelaksanaan penyuluhan, simulasi hak tersangka, evaluasi pemahaman peserta, dan penyusunan laporan akhir. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar KUHAP Baru, hak tersangka dan terdakwa, prosedur penangkapan dan penahanan, peran advokat, serta contoh kasus yang relevan dengan kehidupan pemuda.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini berupa lembar pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Selain itu digunakan lembar observasi untuk menilai partisipasi aktif, keberanian bertanya, dan kemampuan peserta dalam menganalisis kasus. Dokumentasi kegiatan dilakukan melalui catatan lapangan, foto, dan rekaman diskusi.

Data dikumpulkan melalui angket tertulis, wawancara terbuka dengan peserta, serta refleksi kelompok setelah simulasi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test serta menginterpretasikan perubahan sikap dan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan memperhatikan prinsip etika pengabdian masyarakat. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan sosialisasi kepada peserta mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme kegiatan. Partisipasi bersifat sukarela tanpa paksaan, dan seluruh data peserta dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi program. Melalui metode ini diharapkan penyuluhan hukum KUHAP Baru dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan budaya hukum pemuda di Kelurahan Sari Rejo. Kegiatan ini juga menjadi sarana penerapan ilmu hukum secara praktis serta memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai KUHAP Baru dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, dengan melibatkan 17 peserta yang terdiri atas pemuda dan pemudi setempat. Kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terhadap hukum acara pidana, khususnya mengenai hak tersangka, prosedur pemeriksaan, serta mekanisme penangkapan dan penahanan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang KUHAP Baru. Sebanyak 76 persen peserta belum mengetahui bahwa setiap orang yang diperiksa berhak didampingi advokat, sementara 71 persen peserta tidak memahami perbedaan antara penangkapan dan penahanan menurut ketentuan hukum acara pidana.



Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan

Materi penyuluhan disampaikan dalam empat subtema utama sesuai dengan struktur materi, yaitu dasar dan fungsi KUHAP Baru, hak tersangka dan terdakwa, prosedur penangkapan dan penahanan, serta pembangunan budaya hukum pemuda. Pada sesi pertama, peserta diberikan pemahaman bahwa KUHAP berfungsi

sebagai pedoman kerja aparat sekaligus instrumen perlindungan hak warga negara. Diskusi menunjukkan bahwa sebelumnya peserta menganggap proses pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan aparat tanpa ruang bagi warga untuk mempertanyakan prosedur. Setelah pemaparan, peserta mulai memahami prinsip praduga tidak bersalah dan pentingnya proses hukum yang akuntabel.

Pada subtema hak tersangka dan terdakwa, dilakukan simulasi membaca Berita Acara Pemeriksaan dan mekanisme pendampingan advokat. Hasil observasi menunjukkan perubahan cara pandang peserta terhadap posisi mereka di hadapan hukum. Sebelum kegiatan, sebagian peserta menganggap didampingi advokat justru memperumit masalah, namun setelah diskusi 82 persen peserta menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kebutuhan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sejalan dengan tujuan KUHP Baru yang menempatkan warga sebagai subjek hukum yang bermartabat.

Pembahasan mengenai penangkapan dan penahanan menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait syarat sah penangkapan, batas waktu penahanan, serta hak keluarga untuk memperoleh informasi. Studi kasus yang disimulasikan memperlihatkan bahwa sebelumnya peserta cenderung menganggap penahanan sebagai bentuk hukuman, bukan bagian dari proses penyidikan. Setelah penjelasan, terjadi peningkatan pemahaman bahwa setiap tindakan aparat harus didasarkan pada surat perintah dan bukti permulaan yang cukup.



Gambar 2. Narasumber bersama peserta pelatihan

Setelah seluruh rangkaian materi dan diskusi selesai, dilakukan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata nilai peserta naik dari 46 pada pre-test menjadi 79 pada post-test. Peningkatan sebesar 71 persen tersebut mengindikasikan bahwa metode

penyuluhan partisipatif efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada pemuda. Selain peningkatan kognitif, perubahan juga tampak pada aspek sikap, di mana peserta menjadi lebih percaya diri untuk menanyakan hak-haknya dan lebih kritis terhadap prosedur hukum.

Dari perspektif pembangunan budaya hukum, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Diskusi kelompok memperlihatkan munculnya kesadaran bahwa ketaatan hukum tidak hanya berarti takut pada sanksi, tetapi memahami prosedur dan melindungi martabat diri. Beberapa peserta bahkan mengusulkan pembentukan kelompok belajar hukum di lingkungan kelurahan sebagai tindak lanjut kegiatan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan selama pelaksanaan, antara lain keterbatasan waktu kegiatan, perbedaan tingkat pendidikan peserta, serta minimnya media visual pendukung. Sebagian peserta memerlukan penjelasan berulang terutama pada istilah-istilah hukum teknis. Kendala tersebut diatasi dengan penggunaan contoh kasus sederhana dan pendekatan dialogis yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan KUHAP Baru mampu menjawab permasalahan rendahnya literasi hukum pemuda di Kelurahan Sari Rejo. Peningkatan pemahaman mengenai hak tersangka, mekanisme penangkapan dan penahanan, serta pentingnya pendampingan hukum membuktikan bahwa edukasi hukum yang kontekstual sangat dibutuhkan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya hukum tidak cukup melalui regulasi semata, tetapi harus disertai proses pendidikan masyarakat yang berkelanjutan dan partisipatif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru yang dilaksanakan di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara utuh hak-hak mereka ketika berhadapan dengan proses hukum pidana, khususnya terkait hak saat diperiksa, hak memperoleh bantuan hukum, prosedur penangkapan dan penahanan, serta kewajiban membaca berita acara pemeriksaan. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, terjadi perubahan yang signifikan berupa meningkatnya pengetahuan peserta terhadap prinsip praduga tidak bersalah, keberanian untuk menanyakan dasar hukum tindakan aparat, serta kesadaran untuk menggunakan pendampingan advokat. Temuan tersebut menjawab permasalahan awal mengenai rendahnya budaya hukum pemuda dan sekaligus membuktikan bahwa metode penyuluhan partisipatif efektif sebagai sarana edukasi hukum. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penyuluhan dalam membangun budaya hukum pemuda dapat tercapai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemuda serta menggunakan metode yang lebih aplikatif seperti simulasi persidangan dan klinik konsultasi hukum. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan perlu bersinergi untuk menyediakan ruang edukasi hukum yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat perubahan pemahaman secara lebih terukur serta mengembangkan model penyuluhan yang lebih efektif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya hukum yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pemuda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I., & Priyanto, S. (2022). Understanding public legal awareness in criminal procedural contexts. *Journal of Legal Studies*, **14**(2), 123-137.
- Amalia, R. (2021). The role of legal education in shaping law enforcement perceptions among youth. *Journal of Community Law Education*, **9**(1), 45-59.
- Arifin, M. T. (2020). Citizen rights and criminal procedural law in Indonesia's justice system. *Indonesian Journal of Criminal Law*, **8**(3), 211-227.
- Fahmi, A., & Nugroho, B. (2023). Legal outreach programs and youth empowerment: Analysis and evaluation. *Journal of Law and Society*, **17**(4), 310-325.
- Fitriani, E. (2019). Youth legal awareness and the Indonesian criminal justice system. *Journal of Indonesian Legal Culture*, **6**(2), 88-105.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, P. (2021). Exploring the effectiveness of legal counseling on procedural rights among communities. *International Journal of Law and Public Policy*, **5**(1), 74-90.
- Manurung, L. (2022). Criminal procedure education as a tool for legal empowerment. *Journal of Legal Outreach Research*, **11**(3), 158-173.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, D. (2020). Procedural justice and rights protection in criminal law enforcement. *Journal of Justice and Society*, **10**(2), 201-219.
- Sari, N., & Widodo, T. (2022). Enhancing legal understanding through community outreach: A case study. *Journal of Legal Community Engagement*, **8**(1), 33-49.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sulistiyorini, N. (2021). The importance of legal literacy for the protection of citizen rights. *Journal of Law and Human Rights*, **7**(2), 122-138.
- Utami, P., & Suryanto, B. (2023). The impact of interactive legal education on youth legal awareness. *Journal of Legal Education and Research*, **12**(4), 289-305.
- Yuliana, T. (2020). Rights of suspects in criminal proceedings: Comparative analysis. *Journal of Criminal Justice Education*, **15**(3), 171-190.